



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa mutasi merupakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam upaya merekatkan hubungan dan mempersatu bangsa serta dalam rangka pengendalian, pengawasan dan untuk memenuhi kebutuhan pegawai;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan meningkatkan tertib administrasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan untuk mendukung penyelenggaraan tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang serta untuk mempertahankan kualitas dan komposisi pegawai, perlu diatur ketentuan mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa dalam rangka mengatur mutasi pegawai agar sesuai antara kompetensi, syarat jabatan dan kualifikasi jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perlu diatur ketentuan mutasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Instansi Daerah adalah perangkat Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Karawang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Mutasi adalah perpindahan antar jabatan/unit kerja dalam satu Perangkat Daerah, Mutasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Daerah, Mutasi antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi atau sebaliknya, Mutasi antar Kabupaten/Kota antar Provinsi atau sebaliknya, Mutasi antar Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya.
11. Formasi adalah jumlah dan susunan jabatan dan/atau pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
12. Instansi Asal adalah instansi dimana PNS yang akan mutasi tersebut bertugas.
13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
14. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas Jabatannya.
15. Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu.
16. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi serta pemberian penghargaan bagi PNS.
17. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

18. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan mutasi PNS pada Instansi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi; dan
- c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:

- a. profesional yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten;
- b. objektif dan transparan yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya;
- c. prosedural yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
- d. mudah diakses yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan; dan
- e. tanpa biaya yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB II PERENCANAAN MUTASI

Pasal 5

- (1) Perencanaan Mutasi PNS di lingkungan Instansi Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kompetensi;
 - b. pola karir;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesti;
 - e. perpindahan dan pengembangan karir;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi; dan
 - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mutasi antar jabatan/unit kerja dalam satu Perangkat Daerah;

- b. Mutasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Daerah;
 - c. Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
 - d. Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi; dan
 - e. Mutasi PNS ke instansi pusat atau sebaliknya.
- (3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

BAB III MUTASI MASUK

Bagian Kesatu Mutasi Dalam Instansi Daerah

Pasal 6

- (1) Mutasi PNS dalam Instansi Daerah dilaksanakan atas dasar kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi serta kebutuhan formasi.
- (2) Mutasi PNS dalam Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mutasi PNS antar jabatan/unit kerja dalam satu Perangkat Daerah; dan
 - b. Mutasi PNS antar jabatan antar Perangkat Daerah.
- (3) Mutasi PNS dalam Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap PNS dan jabatan yang akan diduduki.
- (4) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mutasi PNS dalam Instansi Daerah dapat mempertimbangkan:
 - a. Usulan perangkat daerah;
 - b. Persetujuan perangkat daerah penerima; atau
 - c. Pertimbangan lainnya.
- (5) Persyaratan administrasi mutasi bagi PNS yang akan masuk ke lingkungan Instansi Daerah, ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian.

Bagian Kedua Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi

Pasal 7

- (1) Instansi Daerah dapat menerima mutasi PNS dari Kabupaten/Kota/Provinsi dalam 1 (satu) Provinsi yang diajukan oleh PNS apabila memenuhi persyaratan mutasi.
- (2) Persyaratan administrasi mutasi bagi PNS yang akan masuk ke lingkungan Instansi Daerah, ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan tersebut, Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian memeriksa ketersediaan formasi jabatan dan membuat surat konfirmasi ke Perangkat Daerah yang sesuai.

- (4) Setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya mengikuti seleksi, setelah seleksi dilaksanakan Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian membuat surat hasil seleksi yang menyatakan lulus atau tidaknya seleksi tersebut.
- (5) Apabila hasil seleksi dinyatakan lulus, Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian membuat surat permintaan persetujuan Mutasi yang ditandatangani oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Surat permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar bagi PPK asal untuk mengeluarkan surat persetujuan Mutasi.
- (7) Berdasarkan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian membuat Surat Pengantar dan Nota usul disampaikan ke Gubernur.
- (8) Setelah Gubernur menetapkan mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Bagian Ketiga
Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi

Pasal 8

- (1) Instansi Daerah dapat menerima Mutasi PNS dari Kabupaten/Kota antar Provinsi, apabila memenuhi persyaratan Mutasi.
- (2) Persyaratan administrasi mutasi bagi PNS yang akan masuk ke lingkungan Instansi Daerah, ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan tersebut, Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian memeriksa ketersediaan formasi jabatan dan membuat surat konfirmasi ke Perangkat Daerah yang sesuai.
- (4) Setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya mengikuti seleksi, setelah seleksi dilaksanakan Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian membuat surat hasil seleksi yang menyatakan lulus atau tidaknya seleksi tersebut.
- (5) Apabila hasil seleksi dinyatakan lulus, Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian membuat surat permintaan persetujuan Mutasi yang ditandatangani oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Surat permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar bagi PPK asal untuk mengeluarkan surat persetujuan Mutasi.
- (7) Berdasarkan persetujuan Mutasi dari PPK asal, Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian menyampaikan usul Mutasi kepada Menteri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Kepala BKN/kepala kantor regional BKN.

- (8) Dalam hal Menteri menetapkan persetujuan Mutasi berdasarkan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPK atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Bagian Keempat
Mutasi PNS dari Instansi Pusat atau sebaliknya

Pasal 9

- (1) Instansi Daerah dapat menerima mutasi PNS dari Instansi Pusat, apabila memenuhi persyaratan Mutasi.
- (2) Persyaratan administrasi mutasi bagi PNS yang akan masuk ke lingkungan Instansi Daerah, ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan tersebut, Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian memeriksa ketersediaan formasi jabatan dan membuat surat konfirmasi ke Perangkat Daerah yang sesuai.
- (4) Setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya mengikuti seleksi, setelah seleksi dilaksanakan Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian membuat surat hasil seleksi yang menyatakan lulus atau tidaknya seleksi tersebut.
- (5) Apabila hasil seleksi dinyatakan lulus, Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian membuat surat permintaan persetujuan Mutasi yang ditandatangani oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Surat permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar bagi PPK asal untuk mengeluarkan surat persetujuan Mutasi.
- (7) Berdasarkan persetujuan Mutasi dari PPK asal, Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian menyampaikan usul Mutasi kepada BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
- (8) Dalam hal Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menetapkan persetujuan Mutasi berdasarkan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Bagian Kelima
Mutasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Permintaan
Instansi Daerah

Pasal 10

- (1) Instansi Daerah dapat menerima mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi, Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, Mutasi PNS dari Instansi Pusat yang dilakukan atas permintaan atau kebutuhan Instansi Daerah.

- (2) Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi, Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, Mutasi PNS dari Instansi Pusat yang dilakukan atas permintaan atau kebutuhan Instansi Daerah sebagai berikut:
- a. Instansi Daerah mengumumkan penerimaan pegawai yang memuat informasi mengenai nama jabatan, jumlah jabatan dengan kualifikasi kompetensi;
 - b. Instansi Daerah menerima lamaran mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi, Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, Mutasi PNS dari Instansi Pusat sesuai kualifikasi dan persyaratan yang sudah ditentukan.
 - c. Persyaratan administrasi mutasi bagi PNS yang akan masuk ke lingkungan Instansi Daerah, ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian.
 - d. Setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c selanjutnya mengikuti seleksi, setelah seleksi dilaksanakan Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian membuat surat hasil seleksi yang menyatakan lulus atau tidaknya seleksi tersebut.
 - e. Apabila hasil seleksi dinyatakan lulus, Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian membuat surat permintaan persetujuan Mutasi yang ditandatangani oleh PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk.
 - f. Surat permintaan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, menjadi dasar bagi PPK asal untuk mengeluarkan surat persetujuan Mutasi.
 - g. Berdasarkan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian membuat Surat Pengantar dan Nota usul:
 - 1) Usulan disampaikan ke Gubernur apabila pemohon berasal dari Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi dan dari Kabupaten/Kota antar Provinsi; dan
 - 2) Usulan ke Kepala Kantor Regional BKN apabila pemohon berasal dari Instansi Pusat.
 - h. Setelah mendapatkan penetapan mutasi dari Gubernur/Kepala Kantor Regional III BKN/Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, PPK atau Pejabat lain yang ditunjuk penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Bagian Keenam
Persyaratan lain

Pasal 11

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2) huruf c persyaratan Mutasi bagi PNS, memiliki pangkat paling tinggi Penata Tingkat I (III/d) atau usia paling tinggi 10 (sepuluh) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi PNS dalam jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana apabila ada kebutuhan organisasi mendesak yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 12

- (1) PNS yang sedang dalam proses penanganan disiplin, dilarang dilakukan mutasi kecuali setelah penetapan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Dokumen penetapan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung di tempat tugas yang baru.

BAB V

PEJABAT YANG MENETAPKAN MUTASI

Pasal 13

- (1) Mutasi PNS ditetapkan oleh PPK.
- (2) PPK mendelegasikan penandatanganan mutasi PNS kepada:
 - a. Sekretaris Daerah untuk:
 - 1) Mutasi PNS antara Instansi Daerah dengan Kabupaten/Kota/Provinsi dalam 1 (satu) Provinsi;
 - 2) Mutasi PNS antara Instansi Daerah dengan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di luar Provinsi; dan
 - 3) Mutasi PNS antara Instansi Daerah dengan instansi pusat.
 - b. Kepala Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian untuk Mutasi PNS antar jabatan antar Perangkat Daerah
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk Mutasi PNS antar jabatan antar unit kerja dalam satu Perangkat Daerah.
- (3) Penetapan Mutasi PNS setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB VI

TIM PENILAI KINERJA PNS

Pasal 14

- (1) Setiap perencanaan Mutasi PNS dalam Instansi Daerah disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapat pertimbangan teknis.
- (2) Pembentukan dan tugas Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN SELEKSI MUTASI .

Bagian Kesatu

Materi Seleksi

Pasal 15

- (1) Materi seleksi disusun berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penyusunan materi seleksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian.

Bagian Kedua

Jenis Seleksi

Pasal 16

PNS yang mengajukan Mutasi masuk mengikuti seleksi yang meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi;
- c. penilaian kesehatan; dan
- d. seleksi lainnya.

Pasal 17

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk mengkaji substansi sesuai persyaratan administrasi yang sudah ditentukan dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan.
- (2) Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan Mutasi.
- (3) Pemohon mutasi yang berkasnya lengkap, dapat diikutsertakan dalam seleksi kompetensi.

Pasal 18

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tes kompetensi jabatan;
 - b. tes kompetensi komputer; dan
 - c. tes wawancara.
- (2) Tes kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (3) Tes kompetensi komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengukur keterampilan bekerja menggunakan komputer, mengukur kemampuan intrapersonal, kemampuan interpersonal, daya juang menghadapi hambatan, sikap kerja, potensi integritas, tingkat kesenjangan kompetensi, dan mengukur tingkat kepemimpinan PNS.

- (4) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, kemampuan berfikir konseptual, motivasi, dan kepribadian pemohon.
- (5) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh:
 - a. asesor pemerintahan;
 - b. asesor sumber daya manusia aparatur;
 - c. widyaiswara;
 - d. pejabat struktural di lingkungan Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian; dan
 - e. pejabat lain yang memiliki kompetensi teknis pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

- (1) Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dalam upaya memperoleh PNS yang sehat jasmani dan rohani melalui pemeriksaan uji kesehatan agar PNS yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan baik jasmani maupun rohani yang dilakukan oleh dokter yang bekerja pada suatu Unit Pelaksana Rumah Sakit atau Puskesmas.
- (3) Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang.

Bagian Ketiga

Nilai Ambang Batas

Pasal 20

- (1) Nilai ambang batas tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon.
- (2) Nilai ambang batas tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu:
 - a. 60 (enam puluh) untuk tes kompetensi jabatan; dan
 - b. 60 (enam puluh) untuk tes kompetensi computer.
- (3) Peserta tes kompetensi dengan nilai di bawah 60 (enam puluh) dapat diberikan tes ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Peserta dengan nilai di bawah 60 (enam puluh) dan telah melaksanakan tes ulang namun nilai tetap di bawah 60 (enam puluh) dinyatakan tidak memenuhi tes kompetensi.

BAB VIII
MUTASI KELUAR

Pasal 21

Seleksi mutasi keluar meliputi:

- a. kajian; dan
- b. penilaian.

Pasal 22

Kajian mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian, memeriksa kelengkapan berkas yang disyaratkan dan ketersediaan formasi jabatan yang diduduki.

Pasal 23

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Mutasi keluar harus mengajukan permohonan/izin kepada PPK serta melampirkan surat lolos butuh/surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK tempat yang dituju.
- (2) PPK dapat mengabulkan permohonan izin Mutasi keluar atau menolak permohonan Mutasi sesuai kebutuhan pegawai pada instansi dimana PNS tersebut bertugas.
- (3) Apabila disetujui PPK dapat menerbitkan surat persetujuan Mutasi.
- (4) Permohonan mutasi yang tidak disetujui/ditolak akan diberikan Surat dari Kepala Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian.

Pasal 24

- (1) Mutasi Keluar dilaksanakan bagi PNS yang telah melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah Kabupaten paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Bagi calon PNS yang diangkat menjadi PNS yang telah menandatangani surat pernyataan mengabdikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal PNS, tidak dapat mengajukan mutasi kecuali ditentukan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Untuk kebutuhan organisasi, PPK atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dapat melakukan Mutasi selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Mutasi masuk dan Mutasi keluar yang masih dalam proses pengajuan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Juli 2022**



CELLICAWU RRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Juli 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

NOMOR **42**